



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 06 TAHUN 2007

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada usaha jasa konstruksi perlu penetapan prosedur dan besarnya retribusi jasa konstruksi agar lebih terarah dan terkoordinir;
  - b. bahwa dalam upaya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengaturan terhadap izin usaha jasa konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 nomor 13, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3587);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);

18. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 770);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan sekumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Perencanaan, Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan Konstruksi;
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia badan usaha yang dinyatakan ahli yang propisional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang maupun mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya;
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu meyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengelolaan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau pengelolaan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan tau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing;
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasam atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi, kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Izin usaha jasa konstruksi yang dapat disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
14. Izin baru adalah izin yang diterbitkan bagi perusahaan yang baru berdiri dan belum pernah diterbitkan IUJK;

15. Izin perubahan adalah izin yang diterbitkan jika terjadi perubahan kepemilikan, tenaga ahli, domisili dan klasifikasi badan dengan tidak merubah jangka waktu berlakunya IUJK;
16. Izin perpanjangan adalah tambahan masa berlaku IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha setelah berakhirnya masa berlaku IUJK;
17. Izin perubahan dan perpanjangan adalah izin yang diterbitkan jika terjadi perubahan kepemilikan, tenaga ahli, domisili dan klasifikasi dan adanya tambahan masa berlaku IUJK yang diberikan kepada badan usaha setelah berakhirnya masa berlakunya IUJK;
18. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemnfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karna jumlah keridit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atu tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah ,yang dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta manemukan tersangkanya;

## BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi IUJK dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi

### Pasal 3

Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan Usaha Jasa Konstruksi.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin Usaha Jasa Konstruksi.

## BAB III PERIZIANAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usah jasa konstruksi yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah .
- (2) IUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang telah memperoleh IUJK dari daerah lain untuk dapat mengikuti jasa konstruksi yang dikelola oleh daerah harus melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi IUJK di golongan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa IUJK diukur berdasarkan klasifikasi Badan yang melakukan usaha jasa konstruksi.

### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan, ppengendalian dan pengawasan .

### BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi IUJK yang diberikan.
- (2) Jenis tarif retribusi IUJK adalah :
  - a. Izin baru;
  - b. izin Perubahan;
  - c. Izin Perpanjangan;
  - d. Izin Perubahan dan Perpanjangan.
- (3) Klasifikasi tariff IUJK untuk jasa pelaksana konstruksi adalah : Gred 1, Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 untuk jasa perencanaan dan pengawasan konsultasi adalah : Kecil (K), menengah (M) dan Besar (B).

(4) Besarnya tariff retribusi IUJK ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif untuk pelaksanaan jasa konstruksi.

| No | Jenis Izin                      | Klasifikasi Badan |               |               |               |               |               |                 |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|    |                                 | Gred 1            | Gred 2        | Gred 3        | Gred 4        | Gred 5        | Gred 6        | Gred 7          |
| 1  | 2                               | 3                 | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9               |
| 1. | Izin Baru                       | Rp. 100.000,-     | Rp. 150.000,- | Rp. 225.000,- | Rp. 337.500,- | Rp. 506.250,- | Rp. 759.375,- | Rp. 1.139.000,- |
| 2. | Izin Perubahan                  | Rp. 75.000,-      | Rp. 112.500,- | Rp. 187.500,- | Rp. 281.250,- | Rp. 421.875,- | Rp. 632.812,- | Rp. 949.218,-   |
| 3. | Izin Perpanjangan               | Rp. 50.000,-      | Rp. 100.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 225.000,- | Rp. 337.500,- | Rp. 506.250,- | Rp. 759.375,-   |
| 4. | Izin Perpanjangan dan Perubahan | Rp. 100.000,-     | Rp. 150.000,- | Rp. 225.000,- | Rp. 337.500,- | Rp. 506.250,- | Rp. 759.375,- | Rp. 1.139.000,- |

b. Tarif untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi.

| No | Jenis Izin                      | Klasifikasi badan (tariff dalam rupiah) |               |               |
|----|---------------------------------|---|---------------|---------------|
|    |                                 | K (Kecil)                               | M (Menengah)  | B (Besar)     |
| 1  | 2                               | 3                                       | 4             | 5             |
| 1  | Izin Baru                       | Rp. 200.000,-                           | Rp. 300.000,- | Rp. 450.000,- |
| 2  | Izin Perubahan                  | Rp. 100.000,-                           | Rp. 150.000,- | Rp. 225.000,- |
| 3  | Izin Perpanjangan               | Rp. 50.000,-                            | Rp. 75.000,-  | Rp. 112.500,- |
| 4  | Izin Perpanjangan dan Perubahan | Rp. 150.000,-                           | Rp. 225.000,- | Rp. 337.500,- |

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah IUJK diberikan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib di daftar kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Saat retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksana pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah.



## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU, PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 18**

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) pasal ini disampaikan secara tertulis dan Wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan SKRD atau dokumen yang dipersamakan .

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terimanya surat permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;

**BAB XVIII**  
**KADALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XX**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 23**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XXI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XXIII  
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 23.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta tenaga bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum acara pidana.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Izin Usaha Jasa konstruksi yang telah ada berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum nomor 205/KPTS/1987 sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Juli 2007

**BUPATI BENGKALIS**

ttd.

**H. SYAMSURIZAL**

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

**Drs. H. SULAIMAN, Dipl.PS, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP.170006818.-**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**TAHUN 2007 NOMOR 06.**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

**NOMOR 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan peluang untuk melakukan interifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Penerimaan Retribusi Izin Jasa Konstruksi (IJK) yang terdiri dari :

1. Izin Baru.
2. Izin Perubahan.
3. Izin Perpanjangan.
4. Izin Perubahan dan Perpanjangan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Izin Jasa Konstruksi (IJK) adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas